

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial dan industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang teknologi di antaranya alat transportasi.

Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh presiden RI pada tanggal 22 juni 2009.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan umum jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.¹

Di kabupaten Bangkalan misalnya, sebagai salah satu provinsi Jawa Timur, Kota Bangkalan merupakan salah satu pulau Madura yang perkembangannya yang sangat

¹ Lihat pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di mana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas.

Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan atau kebut-kebutan, tidak memakai atribut yang baik, helm dan kaca spion misalnya, dan tidak memiliki surat Ijin Mengemudi (SIM). Padahal udah jelas diatur dalam UU no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat Ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang di kemudikan.

Selain tidak memiliki SIM kebanyakan remaja sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, tanpa mereka sadari, selain membahayakan dirinya sendiri ugal-ugalan ini juga dapat membahayakan orang lain. Karena pada fase remaja ini merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa.²

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³ Masyarakat Indonesia

² Yusuf Syamsul, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm 26.

³ Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindi persada, 2010, hlm 45.

pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Salah satu kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai penegak hukum luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa).

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut maka pemerintah memberikan wewenang dan mewajibkan kepada kepolisian Indonesia untuk menindak lanjuti para pelanggar Undang-Undang lalu lintas, termasuk di dalamnya mengenai penegakan hukum tentang aksi balap liar di kota Bangkalan, sayangnya dalam hal ini kepolisian atau pihak yang bertanggung jawab kurang memperhatikan aksi balap liar. Sepertinya penegak hukum membiarkan para pelaku balap liar melakukan aksinya dengan leluasa, Seharusnya penegak hukum menanggapi semakin maraknya balapan liar di kota Bangkalan atau kota-kota lainnya, kita miris mendengar apa lagi oknum dari sang joki balap liar ini di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMA bahkan ada yang masih SMP.

Berbalapan motor di jalan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,0 (tiga juta rupiah), serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (satu) kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku balap liar.

Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga bagi pihak yang berwajib. Karena aksi para pembalap ini sangat merugikan pengguna jalan lainnya. Jadi tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak kepolisian untuk mengambil tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balap liar dan menangkap para pembalapnya.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk dan jenis kenakalan remaja kini semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan di bidang industrialisasi dan urbanisasi. Kenakalan remaja itu telah berkembang menjadi salah satu penyakit masyarakat.⁴

⁴ Kartini kartono, *Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet.3, Jakarta, PT.Raja Grafindo persada, 1998, hlm.4.

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas tersebut maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan balap liar berdasarkan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kabupaten Bangkalan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah yang mempengaruhi terhadap pasal 297 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan di Kabupaten Bangkalan. Yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

1.3 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penerapan Undang-Undang Lalu lintas khususnya tentang balapan liar.

1.3.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya penerapan, maupun masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang Lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.

1.4 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, ada judul yang membahas tentang Undang-Undang Lalu lintas yang ditulis oleh Bangkit Mahananto dengan judul “Kendala yang dihadapi kemitraan kepolisian masyarakat dalam pencegahan balap liar oleh kalangan remaja di kota Banyuwangi (kajian yuridis kriminologi)” Dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang pada saat ini semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi perkembangan individu setiap orang remaja yang menginjak kedewasaan remaja pada saat ini kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangan adalah kenakalan remaja geng motor.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang didasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada di lapangan.⁵ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian di masyarakat untuk

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-pers, hlm. 46.

mengetahui proses berjalannya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis.⁶

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode ini dikembangkan yang memperbolehkan peneliti dan peserta bekerja sama untuk menganalisis sistem sosial dengan pandangan untuk mengubahnya. Dengan perkataan lain, untuk mencapai sesuatu tujuan khusus. Penelitian tindakan ini dilihat sebagai metode yang didasarkan pada masyarakat dan seringkali diselenggarakan pada suatu latar yang luas, apakah itu di sekolah, atau di pengadilan,

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, adapun jenis data yang akan digunakan adalah:

1.5.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan maupun penjelasan melalui Responden dan langsung wawancara yang terkait yaitu di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu di POLRES Bangkalan dan yang melakukan aksi balap liar yang didapat secara langsung dilokasi penelitian,

1.5.3.2 Data Sekunder

Data yang di peroleh dari hasil studi pustaka berbagai buku hukum, penegakan hukum, serta peraturan perundangan-undangan.

⁶ Amiruddin dan H Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

1.5.3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan yaitu dengan Polres Bangkalan dan pararemaja yang melakukan aksi balap liar. Karna penulis ingin mengetahui sejauhmana penerapan hukum pidana terhadap aksi balap liar khususnya di kabupaten Bangkalan.

1.5.3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku buku, situs internet maupun peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke para remaja Kabupaten Bangkalan antar lain: kecamatan kamal, Kemayoran, dan Kecamatan socah Kabupaten Bangkalan dengan cara kuesioner dan wawancara kepada IPDA MANSUR kaur mintu polres Bangkalan.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kepada para remaja dan data yang diperoleh dari Polres Bangkalan. Urutan dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.⁷ Didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, diantara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.⁸ Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang diperoleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm, 106.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali, Persada, hlm. 167.